



**LEGALITAS TERHADAP BISNIS *THRIFT SHOP* DAN *PRELOVED* DI
INDONESIA**

SKRIPSI



oleh

PASHA KIRANA FARANTIKA

22001021067

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

SUMMARY

THE LEGALITY OF THRIFT SHOP AND PRELOVED BUSINESS IN INDONESIA

Pasha Kirana Farantika¹ Dian Isnaen² Isdiyana Kusuma Ayu³

In this research, the author identifies the legality of the thrift shop and preloved business in Indonesia in terms of government policies, and the responsibilities of business actors from the perspective of Consumer Protection Law. The thrift shop and preloved business is a type of used goods trading business that offers relatively cheap prices. Thrift shop and preloved business actors still commit many violations by importing used goods from abroad and have not registered their businesses legally. Thrift shop and preloved business actors are obliged to have good faith in providing detailed information regarding the goods sold.

The research method used in this research is normative juridical through statutory and conceptual approaches. The approach taken is a deductive approach, which means analyzing a problem from general to specific. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials.

From the results of the above research, it can be concluded that the legality of the thrift shop and preloved business in Indonesia is declared illegal because most of the business actors still carry out activities to import used goods from abroad which are contrary to statutory regulations. In the event of loss to consumers, payment of compensation is the main responsibility of the business actor.

Keywords: *Legality, Used goods, Thrift Shop, Preloved, Business actors*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

RINGKASAN

LEGALITAS TERHADAP BISNIS *THRIFT SHOP* DAN *PRELOVED* DI INDONESIA

Pasha Kirana Farantika⁴ Dian Isnaeni⁵ Isdiyana Kusuma Ayu⁶

Pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia dikaji dari kebijakan pemerintah, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Bisnis *thrift shop* dan *preloved* merupakan jenis bisnis perdagangan barang bekas yang menawarkan harga relatif murah. Pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* masih banyak melakukan pelanggaran dengan impor barang bekas dari luar negeri dan belum mendaftarkan usahanya secara legal. Pelaku usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved* wajib beritikad baik memberikan informasi secara detail terkait barang yang dijual.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deduktif, yang berarti menganalisa suatu permasalahan dari umum ke khusus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bahwa legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia dinyatakan illegal karena kebanyakan dari pelaku usaha masih melakukan kegiatan impor barang bekas dari luar negeri yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi kerugian terhadap konsumen pembayaran ganti rugi menjadi tanggung jawab utama pelaku usaha.

Kata Kunci: Legalitas, Barang bekas, *Thrift shop*, *Preloved*, Pelaku usaha

⁴ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tentunya memiliki sebuah naluri untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Walaupun secara kenyataan kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan sebab adanya faktor yang menjadi pengaruh salah satunya faktor ekonomi, kebutuhan hidup maupun dari kesadaran tiap manusia. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat kebutuhan pokok tersebut tidak menjadi barang yang benar-benar dibutuhkan, yang pada hakikatnya perubahan tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup, status sosial, citra serta kehormatan. Selain itu, jika tidak dapat menyikapi perubahan yang ada secara bijak maka akan menimbulkan suatu tindakan konsumtif yang jika dibiarkan akan dapat merugikan diri sendiri. Karena pada dasarnya para perempuan, khususnya perempuan Indonesia mereka membeli suatu barang tidak hanya karena kesenangan semata tetapi juga menjadi suatu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Apalagi jika barang yang dibeli merupakan brand atau merk yang memiliki harga cukup mahal.

Fenomena budaya konsumerisme sendiri memang semakin marak baik di kalangan remaja ataupun orang dewasa. Konsumerisme merupakan istilah yang merujuk pada perilaku orang-orang konsumtif secara berlebihan.¹ Kegiatan ini sering disebut dengan budaya berbelanja, dimana terkadang tidak sesuai dengan

¹ R T, Nurhan Hamas, "5 Hal Yang Bisa Menyembuhkan Kamu Dari Gaya Hidup Konsumerisme," *Idn Times*, November 25, 2021, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/tenda-bersajak-nations/menyembuhkan-gaya-hidup-konsumerisme-c1c2>, diakses tanggal 12 Juni 2023, pukul 13.00

kebutuhan, serta pada kemampuan yang dimiliki setiap individu. Tren yang sedang naik daun sekarang dan banyak digandrungi dan diminati oleh orang-orang dengan kecenderungan suka berbelanja yaitu kegiatan menjual barang-barang brand atau merek terkenal dengan harga yang "miring" karena merupakan barang *second* atau bekas, yang sering disebut "*thrift*" atau "*preloved*". Barang ini juga dijual jauh dari harga *new brand* nya karena, telah beberapa kali dipakai atau bahkan hanya sekali pakai.

Thrift shop dan *preloved* adalah salah satu usaha dengan pasar yang luas serta banyak diminati oleh banyak orang khususnya anak muda Indonesia.² Secara bahasa, *thrift* berarti penghematan. Istilah tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu aktivitas membeli barang yang lebih murah karena barang tersebut merupakan barang bekas pakai ataupun barang *reject* dari merek ternama yang umumnya berasal dari luar negeri.³ Sedangkan istilah "*preloved*" adalah barang bekas yang masih dalam kondisi sangat baik atau bahkan hampir sama seperti baru. Barang-barang *preloved* umumnya dijual dengan harga lebih tinggi dibanding dengan *thrift* atau barang bekas biasa.⁴ Hal tersebut dapat di buktikan dengan banyaknya peminat barang "*preloved*" yang banyak di jual secara daring. Kedua, istilah ini sering digunakan oleh para *online shop* ataupun para pecinta "*thrifting*" serta pecinta gaya *vintage*, dimana biasanya desain *outfit* berasal dari

² Azzahra, Chiaramanda Gusti, "Maraknya Thrif Shop Yang Diminati Pemuda Indonesia," 2022, <https://communication.binus.ac.id/2022/08/24/maraknya-thrift-shop-yang-diminati-pemuda-indonesia/>, diakses tanggal 12 Juni 2023, pukul 14.30

³ Her World Indonesia, "Serupa Tapi Tak Sama, Kenali Perbedaan Preloved dan Thrift!," *Her World*, Agustus 2022, <https://www.herworld.co.id/amp/2022/8/24021-Serupa-Tapi-Tak-Sama-Kenali-Perbedaan-Preloved-dan-Thrift>, diakses tanggal 12 Juni 2023, pukul 15.00

⁴ Sitoresmi, Ayu Rifka, "Preloved Artinya Barang Bekas Berkualitas, Pahami Makna dan Keuntungannya," *Liputan 6*, Mei 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5283501/preloved-artinya-barang-bekas-berkualitas-pahami-makna-dan-keuntungannya>, diakses tanggal 13 Juni 2023, pukul 16.00

fashion enthusiast barang-barang *lawas* yang masih memiliki nilai lebih. Salah satunya adalah nilai historis.

Mode atau *fashion* merupakan suatu tren yang terus menerus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hal ini disebabkan, karena semakin banyaknya orang tertarik dengan dunia *fashion*. Selain itu semakin banyak orang juga membidik peluang besar yang bisa didapatkan jika berkecimpung di dunia *fashion*. Di Indonesia tren *fashion* selalu mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perubahan atau perkembangan yang ada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berbagai hal seperti media massa, dunia hiburan, dunia bisnis memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan *fashion* di Indonesia.

Dalam perkembangan industri *fashion* suatu tren busana akan datang silih berganti. Seperti yang diungkapkan oleh Marc-Alain Descamps, seorang pedagang Perancis dalam artikel "*La Psychologie De La Mode*" bahwa mode terbaru hanya merupakan pengulangan mode lama yang kurang lebih telah dimodifikasi.⁵ Salah satunya dengan munculnya gaya busana tahun 80-90an yang berasal dari berbagai negara. Sebenarnya untuk tren busananya sendiri sangat dipengaruhi oleh *fashion enthusiast*. *Fashion enthusiast* sama halnya dengan *fashionista* yang merupakan sebutan untuk para pengangum atau penggemar *fashion*. Seringkali istilah ini muncul di media sosial untuk menggambarkan seseorang yang sangat terobsesi dengan segala sesuatu berkaitan dengan dunia *fashion* sehingga mereka para

⁵ Lestari, Sri, "Fashion Style Melaju Pesat Bagaimana Cara Membaca Trend Fashion di Masa Depan," *Kumparan.com*, 2022, <https://m.kumparan.com/amp/sri-lestari-1650095514565621530/fashion-style-melaju-pesat-bagaimana-cara-membaca-trend-fashion-di-masa-depan-1xtYbgjIIdH>, diakses tanggal 13 Juni, pukul 17.00

fashion enthusiast selalu ingin tampil *fashionabel* dan modis setiap saat serta tidak pernah gagal dalam hal *mix and match outfit* mereka.⁶

Fenomena *thrift shop* dan *preloved* sendiri menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi para pengusaha, karena dapat memberikan sebuah keuntungan finansial yang cukup baik apalagi dalam bisnisnya hanya diperlukan modal yang relatif rendah bahkan dalam potensi keuntungannya jauh lebih besar. Hanya dengan berlomba-lomba untuk mencari serta menyediakan berbagai bentuk model baju yang banyak diminati oleh para peminat *thrift shop* dan *preloved*, serta melakukan riset pasar agar dapat selalu mengikuti tren *fashion* apa saja yang sedang digemari saat ini. Dalam hal pemasaran produk dilakukan dengan cara beragam, baik dilakukan secara konvensional maupun melalui *platform* media sosial, seperti *tiktok*, *instagram* atau melalui *platform* media sosial lainnya.

Budaya *thrifting* sebetulnya bukanlah hal baru di Indonesia. Jauh sebelum menjadi tren, penjualan baju bekas impor telah ada di sejumlah pasar Indonesia di Jakarta, Solo dan Jogja.⁷ Sejarah *thrift* bermula pada abad ke-19, yang mana pada saat itu terjadi *mass-production of clothing* yang menyebabkan pakaian dibandrol dengan harga murah. Sehingga, masyarakat menganggap pakaian sebagai barang yang hanya dipakai satu kali lalu dibuang atau disebut *disposable*. Akibatnya, pakaian-pakaian yang dibuang tersebut berdampak pada meningkatnya sampah pakaian bekas. Pada akhirnya menjadikan masyarakat menjadi sangat

⁶ Sisma, Anissa Fianni, "13 Istilah Fashion Populer yang Wajib Diketahui!," *Titiktemu.co*, September 15, 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.titiktemu.co/gaya-hidup/amp/pr-864740408/urbancoedu-13-istilah-fashion-populer-yang-wajib-diketahui>, diakses tanggal 13 Juni 2023, pukul 18.00

⁷ Septiana, Rizky C, "Gelap Terang Industri Thrifting Melihat Perputaran Bisnis dari Dua Sisi," *trenasia.com*, 16 Maret 2023, <https://www.trenasia.com/gelap-terang-industri-thrifting-melihat-perputaran-bisnis-dari-dua-sisi>, 16 Maret 2023, pukul. 19.10

konsumtif serta barang-barang yang dibuang semakin menumpuk dan berdampak buruk pada lingkungan.

Pada Tahun 1920-an hingga awal 1930-an Amerika mengalami krisis perekonomian ditandai dengan resesi yang secara terus menerus memburuk sehingga pada akhirnya menyentuh tahap depresi ekonomi. Keadaan tersebut akhirnya memicu banyaknya pengangguran. Demi memenuhi kebutuhan hidup akhirnya banyak masyarakat beralih dengan berbelanja *thrift shop*, hal ini terpaksa dilakukan karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang baru. Seiring dengan berjalanya waktu kebiasaan membeli barang bekas menjadi pemicu tumbuhnya industri jual-beli pakaian bekas. *Thrift shop* yang didirikan pertama di Amerika adalah *Buffalo Exchange* berdiri pada tahun 1970 yang kemudian sukses dengan membuka 49 gerai saat itu. Di toko ini, konsumen dapat membeli juga menjual barang bekas yang mereka miliki.

Masa Selanjutnya ketika Kurt Cobain dan juga istrinya tidak sengaja mempromosikan pakaian bekas, berawal dari tidak sengaja mengenakan *ripped jeans, flannel shirt* dan *layering* yang cukup banyak. Dari situ, untuk mengikuti mode Kurt Cobain, orang-orang mencarinya di *thrift shop* karena barang-barang tersebut tidak ada di *retail*.⁸ Pada akhirnya menjadi panutan bagi remaja-remaja di zamannya.

Eksistensi *thrift shop* tidak hanya sampai disitu, tingginya minat kaum muda terhadap barang-barang *thrift* bermerk serta *branded* dapat diperoleh atau dibeli dengan harga jauh lebih rendah dibawah harga asli. Kebanyakan remaja Indonesia

⁸ Dwi, Eronika, "Lagi Jadi Tren Fashion, Budaya Thrifting Sudah Ada Sejak Akhir Abad 19," *urbanasia.com*, 19 November 2020, <https://www.urbanasia.com/style/lagi-jadi-tren-fashion-budaya-thrifting-sudah-ada-sejak-akhir-abad-19-U21475>, diakses tanggal 14 Juni 2023, pukul 19.20

kini lebih berkiblat pada gaya busana Jepang dan Korea Selatan, apalagi ukuran baju asal Asia sesuai dengan postur kebanyakan orang Indonesia. Sementara Jenama non-Asia, seperti Levis, Zara, dan Guess, dicari oleh konsumen yang mengejar gengsi.⁹ Pada akhirnya memicu berbagai *online shop* dan *offline shop* berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan para pecinta *thrift shop*, salah satunya dengan cara melakukan impor barang bekas dari luar negeri.

Bisnis *thrift shop* membawa banyak dampak negatif di dalam negeri. Selain merugikan pelaku UMKM yang membuat produk lokal, keberadaan produk tekstil bekas impor juga membawa dampak buruk bagi lingkungan hingga pendapatan negara.¹⁰ Selain itu dampak negatif lainnya adalah mengenai kesehatan para pengguna produk *thrift shop*. Pengguna produk *thrift shop* berpotensi mengalami gangguan kesehatan. Pembeli atau konsumen pakaian bekas rentan mengalami infeksi kulit, pencernaan, bahkan infeksi saluran kemih.¹¹ Pemerintah sebenarnya telah melarang adanya kegiatan impor barang bekas dari luar negeri seperti pakaian, tas, sepatu ataupun aksesoris lainnya. Karena dampak yang ditimbulkan memang cukup serius. Namun, hal tersebut kurang dipertimbangkan oleh para pelaku usaha dimana lebih mementingkan untung usaha. Para pelaku usaha dan *fashion enthusiast* tidak mengurungkan niat dan tetap menggunakan barang-barang *thrift shop* dan *preloved* tersebut.

⁹ Saputra, Yuli, "Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia 'menjadi penampung sampah dan dianggap tidak punya martabat," *bbc.com*, 19 September 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o.amp>, diakses tanggal 14 Juni 2023, pukul 20.00

¹⁰ Wahyudi, Eko, "Dampak Thrifting Baju Bekas Impor Rugikan Negara Hingga Jadi Sampah," *fortuneidn.com*, 14 Maret 2023, : <https://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-rugikan-negara-hingga-jadi-sampah>, diakses tanggal 14 Juni 2023, pukul 20.16

¹¹ Irawan Ferry, "Thrifting Dalam Perspektif Kesehatan," *Solopos.com*, 10 Februari 2023, Thrifting dalam Perspektif Kesehatan - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi, diakses tanggal 14 Juni 2023, pukul 21.00

Aturan mengenai larangan dalam mengimpor dan memperdagangkan barang bekas khususnya pakaian salah satunya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang no 7 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai perdagangan bahwa "setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 kementerian perdagangan mengatur mengenai barang yang dilarang untuk dilakukan ekspor maupun impor yang secara jelas diatur dalam pasal 2 angka (3) huruf d yang menyatakan "barang dilarang impor berupa kantong beras, karung beras, dan pakaian bekas". Selain itu, dalam hukum perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas. Tepatnya pada BAB IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni pada pasal 8 ayat (2) yang berbunyi "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara benar dan lengkap atas barang yang dimaksud." Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang bekas dan tercemar karena ditakutkan telah tercemar bakteri berbahaya sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Maka dari itu fungsi dari adanya undang undang ini adalah untuk mengatur keseluruhan peraturan tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada konsumen pada saat menggunakan atau membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsumen pada dasarnya yang tidak mengetahui legalitas serta bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan barang bekas impor khususnya pakaian

bekas. Maka dari itu pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Artinya bahwa konsumen memiliki posisi sangat lemah dan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dari barang atau jasa yang digunakan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan mempertimbangkan kesehatan masyarakat Indonesia agar jangan sampai terkena dampak negatif dari produk impor bekas khususnya pakaian bekas. Selain itu adanya peraturan yang berlaku juga untuk membangun kembali usaha UMKM dengan berusaha mengembangkan dan memperkenalkan produk dalam negeri. Namun ternyata pada kenyataannya pengusaha *Thrift shop* dan *preloved* semakin menjamur di Indonesia dan tentunya menyalahi aturan yang ada. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Legalitas Terhadap Bisnis *Thrift Shop* dan *Preloved* di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Terhadap Bisnis *Thrift Shop* dan *Preloved* di Indonesia?
2. Bagaimana Legalitas Terhadap Bisnis *Thrift Shop* dan *Preloved* di Indonesia?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bisnis *Thrift Shop* dan *Preloved* Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melengkapi dan menjawab keseluruhan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah terhadap bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam hal legalitas dalam mengatasi maraknya bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan suatu ide pikiran yang akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum khususnya mengenai legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* yang kini banyak bermunculan di Indonesia.
- c. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan kepustakaan serta rujukan dalam memperdalam penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah dalam menangani maraknya bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia.

b. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta bahan informasi dan menambah wawasan mahasiswa mengenai fenomena hukum yang ada di sekitarnya. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memecahkan permasalahan terkait dengan *bisnis thrift shop dan preloved*.

c. Pelaku Usaha

Dari penelitian ini diharapkan pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* dapat mengetahui tentang larangan menjual atau mendistribusikan barang-barang *thrift* ataupun *preloved*, karena jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Pelaku usaha juga diharapkan patuh akan larangan dalam memperdagangkan barang-barang *thrift shop* dan *preloved* khususnya pakaian bekas karena memiliki resiko yang tinggi bagi kesehatan konsumen.

d. Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin membeli barang *thrift shop* dan *preloved* yang secara harga memang terjangkau namun memiliki banyak resiko.

e. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan juga untuk mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah di dapat selama kuliah di program studi Ilmu Hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada sebuah karya, orisinalitas itu memang menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Apalagi jika kita membuat sebuah karya akademik yang memang unsur utama terletak pada orisinalitas. Selain itu dalam karya akademik, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, menjunjung tinggi orisinalitas sebuah karya. maka dari itu penulis mengumpulkan sejumlah sampel penelitian yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, selain itu sampel penelitian itu akan dijadikan sebuah perbandingan yang nantinya berhubungan dengan keorisinalitasan dari penulis. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan kajian pada pokok-pokok pembahasan yang sama. Dengan demikian akan diketahui apa saja hal-hal yang membedakan dan persamaannya antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu.

Maka dari itu untuk memudahkan penulis dalam mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis akan mencan tumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang masih memiliki kesamaan dalam tema pembahasan dan menuangkannya dalam bentuk tabel.

Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	POFIL	JUDUL
	Tiara Yasmin Wahyuningrum, Universitas Jember, 2017	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DIIMPOR KE INDONESIA
INTI PENELITIAN		
<p>Mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia jika ditinjau dari peraturan yang ada. Bagaimana perlindungan hukum pada konsumen pakaian bekas serta apa saja upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaiannya.</p>		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI		
	PERSAMAAN	Metode Penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
	PERBEDAAN	<p>Tiara Yasmin Wahyuningrum hanya membahas terkait larangan mengimpor pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia dengan fokus utama nya pada pakaian bekas serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas. Serta bagaimana penyelesaian perkaranya.</p> <p>Sedangkan penulis fokus utamanya terletak pada legalitas <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> di Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha bisnis <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p>

No.	POFIL	JUDUL
	Muhammad Sidik Alamin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023	PENGATURAN PENJUALAN BAJU BEKAS PAKAI DARI LUAR NEGERI (Studi terhadap Hukum Import di Indonesia).

INTI PENELITIAN	
Mengkaji tentang model pengaturan hukum di Indonesia mengenai penjualan baju bekas pakai impor dan implementasi serta dampak dari maraknya kegiatan jual beli pakaian bekas impor.	
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
PERSAMAAN	Metode Penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
PERBEDAAN	Muhammad Sidik Alamin hanya memfokuskan membahas terkait pengaturan hukum yang membahas tentang penjualan baju bekas pakai serta bentuk implementasinya serta dampak dari maraknya jual beli pakaian bekas impor. Sedangkan penulis fokus utamanya terletak pada legalitas <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> di Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha bisnis <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

No.	POFIL	JUDUL
	Arkia Putri Sarah Belladin, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022	Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (<i>Thrift Shop</i> atau <i>Preloved</i>).
INTI PENELITIAN		
Mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen terhadap transaksi jual beli baju bekas pada suatu <i>thrift shop</i> atau <i>preloved</i> . Membahas tentang hak konsumen dalam bertransaksi jual beli baju bekas <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> . serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara penjual (<i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i>) dengan konsumen		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI		
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

PERBEDAAN	<p>Arkia Putri Sarah Belladin menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Membahas mengenai hak konsumen dalam bertransaksi jual beli baju bekas <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i>, serta penyelesaian sengketa antara penjual <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> dengan konsumen.</p> <p>Sedangkan penulis fokus utamanya terletak pada legalitas <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> di Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha bisnis <i>thrift shop</i> dan <i>preloved</i> berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p>
------------------	---

F. Metode Penelitian

Untuk memastikan kebenaran suatu karya ilmiah, karenanya harus tepat dalam memilih serta menentukan penggunaan metodologi yang tepat. Karena merupakan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian termasuk melakukan analisis dari data yang diperoleh. Metodologi adalah cara dalam menemukan dan menentukan serta memperoleh hasil yang nyata. Penggunaan metode penelitian hukum pada skripsi ini digunakan untuk menggali, menemukan dan merumuskan sesuai dengan kebenaran ilmiah yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi sekarang ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti berarti pendekatan penelitian dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori dan konsep-konsep. Kemudian mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem

norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan legalitas terhadap bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Didalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan yang ada penulis akan dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*), historis (*Historical Approach*), komparatif (*Comparative Approach*), dan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yakni:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakuka dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan berbagai isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari proses menelaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.
- 2) Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), berasal dari segala bentuk pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan

mempelajari serta mengkaji pandangan dan doktrin yang ada, dapat menjadi acuan bagi penulis dalam membuat argumen hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan legalitas terhadap bisnis thrift shop dan preloved di Indonesia¹²

3. Bahan Hukum

Pengertian bahan hukum sendiri adalah cara yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan bahan hukum yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum dalam Penelitian ini ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan-bahan penting yang digunakan dalam Penelitian ini dipastikan terkait dengan judul dan pembahasan penelitian, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK. 010/2022 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

b) Bahan Hukum Skunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang dimaksud yakni berupa:

1. buku teks
2. kamus hukum
3. jurnal hukum serta, komentar dari putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Dalam menyusun sebuah penelitian penulis tidak hanya menggunakan sumber berupa bahan hukum primer dan skunder, namun penulis juga dapat menggunakan bahan nonhukum jika dirasa perlu. Bahan-bahan yang dimaksud nonhukum diantaranya mengenai hukum ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat serta kebudayaan ditambah laporan penelitian nonhukum dan berbagai jurnal nonhukum selagi itu memiliki hubungan yang relevan dengan topik penelitian maka diperbolehkan

d) Analisis Bahan Hukum

Sebelum penulis melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan indentifikasi terhadap fakta hukum dan mengecualikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.

2. Melakukan pengumpulan data menggunakan bahan-bahan non hukum sekiranya dipandang memiliki kesesuaian dengan judul penelitian yang akan dipecahkan.
3. Melakukan pengkajian terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan.
4. Memberikan kesimpulan dalam bentuk pendapat yang membahas mengenai isu hukum.

Dari langkah-langkah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang digunakan ialah yuridias normatif melalui pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan deduktif, berarti menganalisa suatu permasalahan dari umum kemudian baru ke khusus. Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan proposal penelitian adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan isu hukum yang ada di lapangan.

G. Sistematika Penelitian


Dalam penulisan skripsi ini, penulis menjadikan 4 (empat) bab, kemudian dalam keempat bab tersebut dipecah menjadi beberapa sub. Bentuk Perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi tentang gambaran serta ilustrasi yang bersifat umum pada permasalahan yang sedang dikaji yang dijelaskan secara sistematis yang pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, orisinalitas penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini menyajikan tinjauan umum mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi maraknya bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia, kemudian membahas terkait legalitas usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved*, kemudian tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang menjelaskan kebijakan pemerintah terkait bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia, tentang aturan mengenai legalitas bisnis tersebut dan tanggung jawab pelaku usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini menyajikan penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari permasalahan yang diuraikan dan mampu menjawab sebuah masalah berdasarkan data yang diperoleh, serta rekomendasi.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah dalam menangani perkembangan bisnis thrift shop dan preloved adalah dengan pemusnahan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Pemerintah melalui peraturan tersebut telah menjelaskan bahwa pelaku usaha dibatasi secara hukum dalam kegiatan ekspor dan impor barang bekas khususnya pakaian bekas. Selanjutnya, pemerintah melalui Permendag No. 51/M/-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang atau haram masuk ke wilayah republik Indonesia.
2. Legalitas bisnis *thrift shop* dan *preloved* di Indonesia yaitu dinyatakan illegal karena kebanyakan dari pelaku usaha masih melakukan kegiatan impor barang bekas dari luar negeri yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor.

3. Tanggung jawab pelaku usaha bisnis *thrift shop* dan *preloved* menurut undang-undang perlindungan konsumen terhadap adanya kerugian konsumen yaitu dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, serta kerugian akibat memakai atau mengonsumsi barang dan atau jasa yang diperjualbelikan. Pembayaran atas ganti rugi menjadi tanggung jawab utama dari pelaku usaha, mengganti kerugian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa: Pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau memiliki nilai setara, perawatan dan pemberian santunan.

B. Saran

1. Pemerintah selain mengeluarkan kebijakan atau peraturan mengenai larangan impor barang bekas, harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan bisnis *thrift shop* dan *preloved* dalam impor pakaian bekas, pemerintah perlu melakukan revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor pakaian dan mengatur peredaran barang impor dalam negeri agar kebijakan tersebut semakin efektif. Peningkatan mutu produk lokal perlu menjadi perhatian pemerintah supaya mampu bersaing dan menggeser popularitas produk impor yang dikenal memiliki harga murah dengan kualitas bagus.
2. Menyarankan pada pelaku usaha *thrift shop* dan *preloved* sebaiknya berhenti melakukan kegiatan impor barang bekas terkait pakaian bekas apalagi sampai menjual barang tersebut kepada masyarakat dan sebaiknya ikut membantu meningkatkan ekonomi lokal khususnya usaha tekstil dalam negeri.
3. Pelaku usaha diharapkan dapat jujur dan memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai kondisi barang yang dijual sebelum barang tersebut sampai ke tangan konsumen. Selain itu, disarankan untuk menjual

barang bekas dengan harga tinggi hanya karena tingginya minat masyarakat terhadap barang tersebut tanpa adanya keterangan yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Adji, Nella Linggar dan Dyva Claretta. "Fenomena Thrift Shop Dikalangan Remaja: Studi Fenomenologi tentang Thrift Shop di Kalangan Remaja Surabaya." *Da'watuna : Jurnal of Communication and Islamic Boardcasting* 3, no. 1 (September 2022): 36–44. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i4.2201>.
- Ambuwaru, Putri Army Hartady dan Hairul Maksum. "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur)." *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (November 2023). <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.232>.
- Anugrahwati, Lilis Mardiana. "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk." *Jurnal Polines*, 2017, 209–14.
- Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji Adam. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 3, no. 1 (Juli 2021): 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.
- Aswadana, Pandu, Dwi Ayunda Suci Rahayu, dan Muhammad Aufayudha Arafat Effendy. "Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Akibat Fenomena Thrifting." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (2022): 9.
- Aziz, Abd dan Suqiyah Musyafa'ah. "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen." *urnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): 194–214.
- Azzahra, Chiaramanda Gusti. "Maraknya Thrif Shop Yang Diminati Pemuda Indonesia," 2022. <https://communication.binus.ac.id/2022/08/24/maraknya-thrift-shop-yang-diminati-pemuda-indonesia/>.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi*. 1 ed. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022
- Dwi, Eronika. "Lagi Jadi Tren Fashion, Budaya Thrifting Sudah Ada Sejak Akhir Abad 19,." *urbanasia.com*, 19 November 2020. <https://www.urbanasia.com/style/lagi-jadi-tren-fashion-budaya-thrifting-sudah-ada-sejak-akhir-abad-19-U21475>.
- Efrianti dan Nurul Ilmi Idrus. "Preloved Shopping: Jual-Beli Online dan Pengelolaannya di Instagram." *Jurnal Emik* 3, no. 1 (2020): 55–79. <https://doi.org/10.46918/emik.v3i1.578>.
- Faizal, Achmad. "5 Tempat Berburu Pakaian Bekas (thrifting shop) Terbesar di Indonesia." *goodnews from indonesia*, Desember 2022. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/21/5-tempat-berburu->

pakaian-bekas-thrifting-shop.Fajar, Mukti, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Falah, Fajrul. "Pengaruh Legalitas Usaha, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Volume Penjualan Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar." Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021. <http://repo.uinsatu.ac.id/22607/>.

Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–45.

Her World Indonesia. "Serupa Tapi Tak Sama, Kenali Perbedaan Preloved dan Thrif !" *Her World*, Agustus 2022. <https://www.herworld.co.id/amp/2022/8/24021-Serupa-Tapi-Tak-Sama-Kenali-Perbedaan-Preloved-dan-Thrift>.

Hidayati,Nurti. "Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek." *Media Bisnis* 8, no. 1 (Maret 2016): 1–8. <https://doi.org/10.34208/mb.v8i1.347>.

Irawan Ferry,. "Thrifting Dalam Perspektif Kesehatan." *Solopos.com*, 10 Februari 2023. Thrifting dalam Perspektif Kesehatan - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi.

Isnaeni, Diyan. "Peran Notaris Dalam Mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (Mei 2021): 202–17. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003>.

Kawengian, Alttya, Agustinus Pati, dan Ventje Kasenda. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Alokasi Dana Desa." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018): 1–10.

Kementerian Perdagangan RI. "Pemerintah Musnahkan Produk Impor Ilegal Senilai Rp 49,9 Miliar." *detikFinance*, Oktober 2023. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/pemerintah-musnahkan-produk-impor-ilegal-senilai-rp-499-miliar>.

Kurniawan. "Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 161–72.

Laily, Iftitah Nurul. "Tren Thrif Shop yang Membawa dampak Positif Bagi Lingkungan." *katadata.co.id*, Agustus 2021. <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/611e01f0031c2/tren-thrift-shop-yang-membawa-dampak-positif-bagi-lingkungan>.

Lestari, Sri. "Fashion Style Melaju Pesat Bagaimana Cara Membaca Trend Fashion di Masa Depan." *Kumparan.com*, 2022. <https://m.kumparan.com/amp/sri-lestari-1650095514565621530/fashion-style-melaju-pesat-bagaimana-cara-membaca-trend-fashion-di-masa-depan-1xtYbgjldH>.

- Maharani, Alfina dan Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Kosumen di Indonesia : Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)* 2, no. 6 (2021): 659–66. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Makalew, Marlen Novita, Sarah Sambiran, dan Welly Waworundeng. "Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado." *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1–9.
- Maulana Delly dan Arif Nugroho. *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. 1 ed. Serang Banten: CV AA Rizky Bekerjasama dengan PS2PM FISIPKUM Unsera, 2019.
- Moertiono, Raden Juli. "Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama." *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019* 2, no. 2 (September 2019): 1425–51.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nawi, H. Syahrudin. "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Pleno De Jure* 7, no. 1 (Juni 2018): 1–8. <https://dx.doi.org/10.37541/plenojure.v7i1.352>.
- Nugroho, Latif Setyo. "Thrifting Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 3 (2023): 20–27. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i2.1698>.
- Nurazizah, Firda dan Ricky Firmansyah. "Analisis Perkembangan Barang Import Trifiting di Nara Thrift Store Cimahi." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 1, no. 4 (2023): 287–91. <https://doi.org/10.57096/lentera.v1i4.47>.
- Oktaviani, Ni Nyoman Nia dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan menengah (IKM)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 504–11. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>.
- Pahlephi, Rully Desthian. "Kenapa Legalitas Perusahaan Penting? Ini Manfaat dan Dokumen yang Harus Dimiliki." *detikFinance*, 22 September 2022. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6306085/kenapa-legalitas-perusahaan-penting-ini-manfaat-dan-dokumen-yang-harus-dimiliki>.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1 ed. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. III., t.t.

- Putri, Aprilia Purnama dan Ashaluddin Jalil. "Dinamika Aktivitas Berdagang Pakaian Bekas Impor (THRIF) di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2, 10 (2023): 1–12.
- R T, Nurhan Hamas. "5 Hal yang Bisa Menyembuhkan Kamu dari Gaya Hidup Konsumerisme." *Idn Times*, 25 November 2021. <https://www.idntimes.com/life/inspiration/tenda-bersajak-nations/menyembuhkan-gaya-hidup-konsumerisme-c1c2>.
- Ravyansah, Sukarman, Purba, dan Bambang, Irawan, dkk. *Kebijakan Publik*. 1 ed. Padang, Sumatera Barat: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Ristiani. Nevi. "Fenomena Thrifting Fashion Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Mahasiswa Lampung)." Universitas Lampung, 2022. <http://digilib.unila.ac.id/63586/>.
- Sadhana, Kridawati. *Realitas Kebijakan Publik*. 1 ed. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011. <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/311/>.
- Saputra, Yuli,. "Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia 'menjadi penampung sampah dan dianggap tidak punya martabat.'" *bbc.com*, 19 September 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o.amp>.
- Sari, Irfa Diana dan Finisica Dwijayati Patrika. "Pengaruh e-gaya hidup, trend fashion, dan customer experience terhadap impluse buying produk fashion konsumen." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 18, no. 4 (2021): 683–90. <https://doi.org/10.30872/jakt.v18i4.9856>.
- Sawir, Muhammad. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2021. <http://repository.uniyp.ac.id/291/>.
- Septiana, Rizky C,. "Gelap Terang Industri Thrifting Melihat Perputaran Bisnis dari Dua Sisi." *trenasia.com*, 16 Maret 2023. <https://www.trenasia.com/gelap-terang-industri-thrifting-melihat-perputaran-bisnis-dari-dua-sisi>.
- Setiawan, Budi. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Informasi Iklan Perumahan yang Menyesatkan dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah pada PT. Bangun Persada Sejahtera." *Unes Law Review* 1, no. 1 (2018): 1–12.
- Setiawati, Heni. "Thrifting Pengertian, Manfaat, Alasan, Serta Dampak Positif dan Negatif Dalam Penggunaannya." *bekasi.urbanjabar.com*, 24 Februari 2023. <https://bekasi.urbanjabar.com/lifestyle/3117710666/thrifting-pengertian-manfaat-alasan-serta-dampak-positif-dan-negatif-dalam-penggunaannya>.
- Sinaga, Metius Fransiskus dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Implementasi Majamen Operasional Pada Bisnis Thrift Shop dan Cafe." *AOSCM: Articles on Operations and Supply Chain Management (OSCM)* 1, no. 1 (Juni 2022): 1–18.

Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudatin. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (Maret 2015): 71–87. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

Sisma, Anissa Fianni. "13 Istilah Fashion Populer yang Wajib Diketahui !" *Titiktemu.co*, 15 September 2022. <https://www.google.com/amp/s/www.titiktemu.co/gaya-hidup/amp/pr-864740408/urbancoedu-13-istilah-fashion-populer-yang-wajib-diketahui>.

Sitoresmi, Ayu Rifka. "Preloved Artinya Barang Bekas Berkualitas, Pahami Makna dan Keuntungannya." *Liputan* 6, Mei 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5283501/preloved-artinya-barang-bekas-berkualitas-pahami-makna-dan-keuntungannya>.

Soimah, Nurus dan Dewi Qomariah Imelda. "Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM." *Jurnal Benuanta* 2, no. 1 (2023): 21–25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>.

Sunarti, Neti. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 789–96. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2696>.

Sunaryo, Sidik dan Shinta Ayu Purnamawati. "Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)." *Hukum Pidana dan Pembangunan* 1, no. 2 (April 2019): 1–10. <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5465>.

Sutedjo, Vonnie. "Impor Pakaian Bekas di Indonesia, Bagaimana Legalitasnya?" *HukumOnline.com*, 6 April 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/impor-pakaian-bekas-di-indonesia--bagaimana-legalitasnya-lt56a826fd89e27>.

Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. 1 ed. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.

Tuela, Marcelo Leonardo. "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang yang Diperdagangkan." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): 56–70.

Wahyudi, Eko. "Dampak Thrifting Baju Bekas Impor Rugikan Negara Hingga Jadi Sampah." *fortuneidn.com*, 14 Maret 2023. : <https://www.fortuneidn.com/news/eko-wahyudi/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-rugikan-negara-hingga-jadi-sampah>.

Wijaya, Muhammad Wahyu Abdi dan Dian Adriasari. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1117–23. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2581>.

Yaurwarin, Wahid. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU



No. 8 Tahun 1999)." *Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 1, no. 1 (Maret 2020): 34–46. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v1.i1.p35-46>.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

